



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKTISERAGA
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
Jl. LC.VIII Dusun Seraya Desa Baktiseraga

Nomor : 100 / 01 / II / 2026
Lampiran : -
Prihal : Undangan

Kepada
Yth : 1. Perbekel Baktiseraga
2. Ketua LPM Desa Baktiseraga
3. Klian Dusun seBaktiseraga
4. Perangkat Desa Baktiseraga
5. Babinsa dan Babinkamtibmas


di-
Baktiseraga

Dengan Hormat

Sehubungan akan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang KPM (Kelompok Penerima Manfaat) BLT Dana Desa tahun anggaran 2026. Maka, Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir nanti pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
Pukul : 10.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Baktiseraga

Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng (sebagai laporan)
2. Bapak Camat Buleleng (sebagai laporan)
3. Arsip.



ပိတောက်ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့
KECAMATAN BULELENG
ရမာဏကန္တိမိဘဏ္ဍာ



DESA BAKTISERAGA
Alamat: Jln. LC VIII Dusun Seraya, HP: 089 801 259 88
Email: pemdesbaktiseraga@gmail.com

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Nomor : 100 / 01 / BPD Baktiseraga / II / 2026
Nomor : 100 / 26 / Desa Baktiseraga / II / 2026

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BAKTISERAGA**

**TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026**

Dalam hal percepatan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026 Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Rabu / 11 Februari 2026
Jam : 10.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Desa Baktiseraga

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel dan Unsur Perangkat Desa, BPD,LPM dan unsur wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas, Narasumber, Notulen dan yang bertindak selaku Pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

1. Materi : Validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Pimpinan Musyawarah Desa dan Narasumber :
Pimpinan Musyawarah : 1.Drs. I Nyoman Gede Mendra
2. I Gusti Nyoman Jelantik. BA
3. Gede Wiadnyana

Notulen : 1. Ketut Praba Wijayanti, ST
Narasumber : 1. Gusti Putu Armada, Ak
2. Made Artawan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan Akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026 yaitu :

1. Telah melakukan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026

2. Data keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang di nyatakan memenuhi syarat sebanyak 10 orang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini di buat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Desa Baktiseraga
Pada tanggal, 11 Februari 2026



Ketua BPD Baktiseraga
Drs. I Nyoman Gede Mendra



Perbekel Baktiseraga
Gusti Putu Armada, Ak

Notulen

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketut Praba Wijayanti, ST

Gede Astawa



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BAKTISERAGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab II huruf A angka 2 huruf c angka 2) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

8. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 05);
9. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 06);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 Nomor 100/01/BPD Baktiseraga/II/2026 dan Nomor 100/ 26/ Desa Baktiseraga/II/2026 tanggal 11 Februari 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbeker* ini;
- KEDUA** : Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** meliputi nama, nomor induk kependudukan, alamat, jenis kelompok pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat;
- KETIGA** : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 menerima bantuan langsung tunai Desa sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan diberikan sebanyak 12 bulan;
- KEEMPAT** : Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa;
- KELIMA** : Pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan kelak apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baktiseraga

tanggal 11 Februari 2026

Perbekel Baktiseraga



Gusti Ritu Armada.Ak

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Camat Buleleng di Singaraja
8. Ketua BPD Desa Baktiseraga di Baktiseraga



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO. KK	NIK	NAMA	ALAMAT/BANJAR DINAS	PEKERJAAAN	SUMBER DATA YANG DI JADIKAN ACUAN KPM	JUMLAH JIWA DALAM KELUAR GA
1	4	3	2	3	4	5	6
1	5108061409090011	5108064808630004	LUH MERTASIH	Jl.Sri Rama Dusun Bangkang	Buruh Harian Lepas	Musyawahar Desa	1
2	5108063005120021	5108064405680005	NGURAH PARWATI	Jl.Laksamana no 21	Buruh	Musyawahar Desa	1
3	5108061302070112	510806708750005	PUTU WIDIASA	Jl.Sriamerta Gg III	Buruh Harian Lepas	Musyawahar Desa	2
4	5108063006110028	5108063112720132	KADEK WIJANA	Jl.Sri Amerta Gg 5 Dusun Tista	Buruh Harian Lepas	Musyawahar Desa	3
5	5108062707180005	3313122011820001	KOMANG MARGONO	Jl.Laksamana Gg Bina Putra II/5	Buruh Harian Lepas	Musyawahar Desa	3
6	5108062203110013	5108063112350101	GUSTI KETUT KALER	Jl.Laksamana Gg Bina Putra no 2	Petani	Musyawahar Desa	1
7	5108062411120010	5108063112510062	MADE TURUN	Dusun Galiran	Petani	Musyawahar Desa	1
8	5108062511200013	5108067112580194	NI NYOMAN SARIATI	Banjar Dinas Galiran	Buruh No. '	Musyawahar Desa	1

Mengetahui
Gubernur Buleleng
KEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
PUJI GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730227199203 1 003

9	5108061201120019	5108063112400258	NGH MERTA	Jl. Pantai Indah III	Buruh Harian Lepas	Musyawarah Desa	2
10	5108061408250005	5108067112500122	LUH KENDRI	Jl. Laksamana no 104	tidak bekerja	Musyawarah Desa	1

Telah diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa

Maide Artawan
Maide Artawan

Baktiseraga, 11 Februari 2026
Yang Membagikan /PKA
Kaur Umum

Gede Mangku Pernata
Gede Mangku Pernata



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
 Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026
 Tempat : Kantor Perbekel Desa Baktiseraga

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	Gst Pt Armadz		Perbekel	L	
2	I. N. Ed. Mendari	Banyuw	BPD	L	
3	MYOMAN ARIANA	TISTA	Kadus	L	
4	Gede Riaga	Galiran	Kadus	L	
5	Frangcky Verdyyanto	Seraya	Kasi. Pelayanan	L	
6	Komang Aruwan	Bangkang	Kadus	L	
7	LUH Rupmini	Galiran	Kec. Pem.	P	
8	I Gst Nguz Anem n	Banyuw	Staf	L	
9	Kelut Poaka Widyanti	Seraya	sekotari BPD	P	
10	Pati Bangkit Pannana.	Galiran.	Kaur. Ken.	L	
11	I Gecshi Mada Sudrasana	Seraya	Kadus	L	
12	Kelut Savina	Galiran	Bhalau	L	
13	ngm. Sumitro. Putu.	Grah mada.	BPD	L	
14	I Gst ngm gelantik	Seraya	BPD	L	
15	Igede Mangku P.	TUSA.	Keluh UM	L	
16	Gede Wiaduyane	Galiran	BPD	L	
17	Gede Astawa.	Bangkang	LPM	L	
18	Mada Aruwan	Bangkang	Ceboder	L	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					



